



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 353 - DPMD/2025

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA KARANGANYAR KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2030

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 2 (dua) orang anggota Badan Permasyarakatan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Karanganyar Kecamatan Panguragan Nomor 400.10.2.2/071/Sekret tanggal 9 April 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Tatang S. dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 yang dibuat tanggal 27 Maret 2025;

2. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Caryono dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 yang dibuat tanggal 27 Maret 2025;

3. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Nomor 400.10.2.2/005-BPD tanggal 9 April 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;

4. Surat Kuwu Karanganyar Kecamatan Panguragan Nomor 400.10.2.2/071/Sekret tanggal 9 April 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;

5. Rekomendasi Camat Panguragan Nomor 400.10.2.2/141-Pem tanggal 11 April 2025 tentang Pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030, yaitu sebagai berikut :

- a. Nama : TATANG S.  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 18 Juni 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : RT. 002 RW. 001
- b. Nama : CARYONO  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 23 September 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : RT. 007 RW. 001

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.



- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:
- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 100-DPMD/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, pada Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Tatang S. dan Nomor Urut 2 atas nama Caryono;
  - b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 2305 atas nama Tatang S. dan Nomor Urut 2306 atas nama Caryono;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 16 Juni 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Panguragan;
3. Yth. Kuwu Karanganyar Kecamatan Panguragan.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 400.10.2.2 / 839 - AdPemdes  
Tanggal : 9 Mei 2025  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.

95  
11/5

---

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya usulan pemberhentian dan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030, dengan ini kami sampaikan:


1. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Pasal 40 yaitu anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri dan Pasal 46 ayat (4) yaitu berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
2. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Karanganyar Kecamatan Panguragan telah didukung dengan :
  - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Tatang S. dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 yang dibuat Tanggal 27 Maret 2025.
  - b. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Caryono dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 yang dibuat Tanggal 27 Maret 2025.
  - c. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Nomor 400.10.2.2/005-BPD tanggal 9 April 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.
  - d. Surat Kuwu Karanganyar Kecamatan Panguragan Nomor 400.10.2.2/071/Sekret tanggal 9 April 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.
  - e. Rekomendasi Camat Panguragan Nomor 400.10.2.2/141-Pem tanggal 11 April 2025 tentang Pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.

3. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan telah didukung dengan:
- a. Berita acara musyawarah tentang hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 April 2025.
  - b. Surat Kuwu Karanganyar Kecamatan Panguragan Nomor 400.10.2.2/321/Sekret tanggal 21 April 2025 tentang Usulan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.
  - c. Rekomendasi Camat Panguragan Nomor 400.10.2.2/142-Pem tanggal 22 April 2025 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN, S.STP. M.SI.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :  
Kepala Bagian Hukum Setda